



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lalu Umar Karamah Bin H. Lalu Alimudin**, berkedudukan di Dusun Bagik Dewe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. NTB dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Moh. Habib Al Khutbhi, S.Sy.,M.H
2. Munawir Tohran, S.H.
3. M. Saufi Maula Anjani, S.H.,M.H.

4. Samsul Hadi, S.H, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "EL & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Masjid Nurul Hikmah, Langko, Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2020 dengan Register Waarmarking: 15/HK/2020/PN Pya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 231/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 30 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Lalu Salman Bin H. Lalu Ramdan**, bertempat tinggal di Dusun Bagik Dewe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat I**;

**H. Lalu Natsir Bin H. Mujitaba**, bertempat tinggal di Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat II**, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Dan

**Lalu Darwe Bin H. Lalu Ramdan**, bertempat tinggal di Dusun Bagik Dewe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Lalu Darwe Bin H. Lalu Ramdan**, bertempat tinggal di Dusun Bagik Dewe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

**Lalu Mursalin Bin H. Lalu Ramdan**, bertempat tinggal di Dusun Bagik Dewe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lalu Jazuli Bin H. Lalu Ramdan**, bertempat tinggal di Dusun Bagik Dewe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Baiq Nurhayati Binti H. Lalu Ramdan**, bertempat tinggal di Dusun Bagik Dewe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat V**;

**Baiq Risnem Binti Lalu Ayot**, bertempat tinggal di Dusun Mbun Gumbuk, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat VI**;

**Baiq Sakinah Binti H. Lalu Alimudin**, bertempat tinggal di Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat VII**, selanjutnya disebut **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/**LALU UMAR KARAMAH**, almarhum **H. LALU RAMDAN** (dalam hal ini di gantikan keturunannya Tergugat I, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat V) almarhum **LALU OYOT** (dalam hal ini di gantikan oleh keturunannya Turut Tergugat VI) dan turut Tergugat VII/**BAIQ SAKINAH** adalah keturunan yang sah dari almarhum H. Lalu Alimudin dan berhak atas harta peninggalan almarhum **H. Lalu Alimudin**;

2. Bahwa Almarhum **H. Lalu Alimudin** memiliki, sebidang tanah terletak di orong tantang bulan Subag Ketare, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, tercatat dalam SPPT No. 00701500460 dengan luas  $\pm 2.344 \text{ M}^2$  (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lalu Andur;
- Sebelah Selatan : Lalu Musanip;
- Sebelah Timur : H. Lalu Natsir MZ;
- Senelah Barat : H. Lalu Abdul Kahar;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa**;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



3. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana dalam posita Angka 2 di peroleh Almarhum **H. Lalu Alimudin** atas dasar pemberian dari almarhum **H. Lalu Mujitaba** dan berdasarkan kesepakatan dan atau muswarah keluarga yang ada di Jambik, Desa Ketara, serta keluarga yang ada di Bagik Dewe, Desa Ketara Almarhum **H. Lalu Alimudin** yang pada saat diwakili oleh cucunya **Lalu Salman** anak dari Almarhum **H. LALU RAMDAN** memperoleh bagian  $\pm 2.344 \text{ M}^2$  dari luas keseluruhan  $\pm 40.000 \text{ M}^2$ ;

4. Bahwa terhadap tanah Hak milik yang sah dari almarhum **H. Lalu Alimudin** atas Dasar pembagian sebagaimana posita angka 3 (tiga) oleh tergugat I (cucu dari almarhum H. Lalu Alimudin) telah di buat Surat pernyataan hibah dari Tergugat II/keturunan dari Almarhum **H. Lalu Mujitaba** kepada Tergugat I tanpa persetujuan dari keturunan yang sah dan berhak atas harta peninggalan **H. Lalu Alimudin**;

5. Bahwa tanah obyek sengketa sekarang telah di bebasakan oleh Dinas Jasa Marga serta pihak terkait untuk pembuatan jalan raya dan terhadap uang pembayaran ganti rugi pembebasan Tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini masih dititipkan oleh Dinas Jasa Marga serta pihak terkait pada pengadilan Negeri Praya;

6. Bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II yang telah menghibahkan tanah hak milik yang sah dari almarhum **H. Lalu Alimudin** tanpa persetujuan dari keturunan yang sah dan berhak atas harta peninggalan merupakan perbuatan Melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik secara moril maupun materil;

1) Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat adalah aktipitas Penggugat menjadi terganggu karena Penggugat terus memikirkan masalah ini, kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan menentukan jumlah tertentu maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

2) Bahwa selain kerugian Moril, Penggugat juga mengalami kerugian materil yaitu Penggugat bagian dari pihak yang memiliki hak absolut atas obyek sengketa (pemilik tanah) tidak dapat menguasai dan tidak dapat menikmati hasil tanah obyek sengketa, jika dihitung sejumlah Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);

7. Bahwa sampai pada saat gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri praya tidak pernah ada itikad baik dari Tergugat I untuk memberikan

*Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya*



bagian dan atau hak Penggugat beserta keturunan yang sah dari Almarhum **H. Lalu Alimudin** terhadap tanah obyek sengketa;

8. Bahwa Gugatan ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat, mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

- Menangguhkan pelaksanaan pembayaran uang titipan atas ganti rugi pembebasan tanah obyek sengketa;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/ **LALU UMAR KARAMAH**, almarhum **H. LALU RAMDAN** ( dalam hal ini di gantikan keturunannya Tergugat I, turut Tergugat I sampai Turut Tergugat V ) almarhum **LALU OYOT** ( dalam hal ini di gantikan oleh keturunannya Turut Tergugat VI ) dan turut Tergugat VII/ **BAIQ SAKINAH** adalah keturunan yang sah dari almarhum **H. Lalu Alimudin** dan berhak atas harta peninggalan almarhum **H. Lalu Alimudin**;
3. Menyatakan Tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Posita angka 2 merupakan Tanah hak milik yang sah Almarhum **H. Lalu Alimudin** dan merupakan harta peninggalan Almarhum **H. Lalu Alimudin**;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan tergugat II yang telah menghibahkan tanah Hak Milik yang sah dari Almarhum **H. Lalu Alimudin** tanpa persetujuan dari keturunan yang sah dari Almarhum **H. Lalu Alimudin** merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan dokumen-dokumen yang terbit di atas obyek Tanah sengketa akibat Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian Moril penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus Juta Rupiah*) dan kerugian Materil penggugat sejumlah Rp. Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);
7. Menghukum Tergugat I untuk membagi uang pembayaran ganti rugi pembebasan Tanah obyek sengketa kepada semua keturunan yang sah dan berhak atas harta peninggalan almarhum **H. LALU ALIMUDIN**;
8. Menghukum Tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara.



## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan perbaikan surat gugatannya pada tanggal 28 September 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa yang diperbaiki adalah alamat Turut Tergugat II dalam gugatan semula beralamat di Dusun Bagik Dewe, Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah NTB, setelah gugatan diperbaiki Turut Tergugat II beralamat di Desa Labangka IV, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar;
2. Bahwa yang diperbaiki adalah alamat Turut Tergugat III dalam gugatan semula beralamat di Dusun Bagik Dewe, Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah NTB, setelah gugatan diperbaiki Turut Tergugat III beralamat di Desa Selambi, Kecamatan Loktuan, Kabupaten Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa telah terjadi Penambahan pada posita angka 1, 2 dan 3 tanpa menambah petitum dan tanpa mengubah substansi perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir:

- Penggugat hadir kuasanya;
- Tergugat I dan Turut Tergugat I hadir kuasanya yang bernama Hamdi, S.H.,M.H dan Burhanudin, S.H.,M.H, keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum-Justice Solution, beralamat di Jalan Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat daya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 02.SK.PDT/LBH-JS/07/2020 tertanggal 15 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 225/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 23 Juli 2020;
- Tergugat II hadir kuasa insidentilnya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 215/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 23 Juli 2020 yang diwakili oleh Lalu Robi Azizi bin H. Lalu Akil Abd Halim;
- Turut Tegugat II tidak hadir;
- Turut Tergugat III tidak hadir;
- Turut Tergugat IV hadir sendiri di persidangan;
- Turut Tergugat V hadir sendiri di persidangan;
- Turut Tergugat VI hadir sendiri di persidangan;
- Turut Tergugat VII hadir sendiri di persidangan;

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rosana Irawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan tertanggal 8 Juli 2020 yang isinya dirubah oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana Jawaban tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

### 1. Tentang surat kuasa;

Kuasa Penggugat tidak mempunyai legal standing atas kuasa khusus tertanggal 9 April 2020;

Bahwa atas kuasa tersebut telah dilakukan perbaikan dengan mencantumkan tanggal yang sama sebagaimana tertulis dalam gugatan awal dan gugatan perbaikan Penggugat. Pada faktanya pada awal persidangan Penggugat mengankui tidak pernah menandatangani surat kuasa dalam bentuk surat kuasa dibubuhkan tandatangan sebelum gugatan perkara *a quo* didaftarkan dan disidangkan, tetapi dalam persidangan dan dihadapan Majelis Hakim yang mulia menyatakan diri menunjuk kuasa yang bernama Suryabakti, S.H, yang hadir dalam persidangan pertama yang saat ini telah menarik diri dari kuasa Penggugat;

Bahwa atas kuasa tersebut yang menyebutkan tanggal yang sama dan dilakukan perbaikan pada tanggal yang sama sesungguhnya kuasa tersebut tidaklah tepat dinyatakan sebagai perbaikan tetapi sebagai kuasa yang dinyatakan berlaku saat kuasa perbaikan tersebut ditandatangani/dicap jempol sebagai kuasa awal karena momentum terjadi kesepakatan antara pemberi dan apenerima kuasa pada saat surat kuasa ditandatangani/cap jempol. Atas dasar tersebut maka surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah karena didaftarkan sebelum kuasa Penggugat menerima kuasa dari Penggugat dan kuasa perbaikan merupakan kuasa yang dinyatakan berlaku saat gugatan

*Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah di daftarkan, artinya haruslah dianggap gugatan lebih dahulu didaftarkan dari pada penyerahan kuasa/pendaftaram kuasa. Dengan demikian maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang kompetensi absolute kewenangan mengadili;

Bahwa sebelum dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara *a quo* harus terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya mempertimbangkan dan memutus atas kewenangan mengadili per kara *a quo*;

1) Bahwa gugatan Para Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan, karena perkara yang diajukan Penggugat sebenarnya adalah berkaitan dengan masalah kewarisan, dan Penggugat mempunyai gubungan kewarisan dengan Para Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat yang menguraikan silsilah dan memohon penetapan hata peninggalan yang menuju pada tanah peninggalan warisan almarhum H. Lalu Alimudin, dengan demikian terhadap perkara ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, tetapi menjadi kewenangan /kompetensi absolute Pengadilan Agama;

2) Bahwa gugatan Penggugat secara jelas menguraikan masalah hibah pada posita gugatan angka 7 yang menyatakan "telah dibuat surat pernyataan hbah dari tergugat II/keturunan dari almarhum Lalu Mujitaba kepada Tergugat I" atas pernyataan maka telah jelas perkara *a quo* juga merupakan masalah hibah yang menjadi kewenangan absolute mengadili Pengadilan Agama, bukan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya;

3) Bahwa dari uraian tersebut di atas terang dan jelas dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Yang pada initnya Pengadilan Agama berwenang mengadili masalah watis dan hibah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 yang menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di pengadilan tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam

*Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya*



dibidang, a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Zakat, f. Infaq, g. Shadaqoh, h. ekonomi syariah” atas ketentuan di atas dan dihubungkan dengan uraian di atas maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang formil rumusan gugatan

1) Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum adalah kabur atau tidak jelas apa yang menjadi materi gugatannya (obscure libel) karena Para Penggugat tidak menyebutkan dalam hal apa Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan juga Para Penggugat juga tidak menerangkan tentang unsure-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga mengakibatkan adanya kerugian, karena dalam uraiannya telah jelas mengakui bahwa Tergugat I telah memperoleh hak yang berasal dari hibah, dengan demikian maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2) Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak lengkap dalam menarik Para Tergugat (Plurium litis consortium) karena dalam perkara ini masih terdapat ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat, padahal dalam perkara adalah perkara yang berkaitan dengan masalah hubungan kewarisan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana uraian gugatan Penggugat yang menghubungkan adanya hubungan keluarga waris dengan hanya menarik perwakilan dari ahli waris, padahal masih terdapat ahli waris yang lain, dan pada gugatan Penggugat tidak menarik Dinas Jasa Marga, Pemda Lombok Tengah, Pemda Provinsi, Panitia Pembebasan, BPN dan /atau pemerintah terkait yang melakukan pembebasan terhadap tanah sengketa sebagai pihak Tergugat, maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam pokok perkara

1. Bahwa dalil jawaban yang diuraikan dalam pokok perkara ini merupakan dalil yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara terang oleh Tergugat;

3. Bahwa memang benar telah meninggal dunia orang yang bernama Lalu ALimudin dan tidak benar meninggal dunia pada tahun 1990 tetapi

*Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya*



meninggal dunia jauh sebelumnya pada tahun 1940 dan telah meninggalkan keturunan sebagaimana dalil gugatan Penggugatan pada angka 1 s/d 4 tetapi tidak benar telah meninggalkan tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan angka 5;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan 7 karena pada faktanya H. Lalu Alimudin, yang pada faktanya tanah tersebut adalah tanah milik Haji Lalu Mujitaba yang dilanjutkan penguasaan hak kepada keturunannya sebagai ahli waris dalam hal ini yang bernama Haji Lalu Natsir. Dan tanpa paksaan dnegan penuh sukarela tanah tersebut dihibahkan kepada Lalu Salman (Tergugat I) oleh Haji Lalu Natsir (Tergugat II) pada tahun 2006 yang dihadiri oleh seluruh keturunan dari almarhum H Lalu Mujitaba dan dilanjutkan dengan penerbitan surat hibah pada tahun 2019 dengan ditandangi persetujuan oleh ahli waris H Lalu Mujitaba sehingga sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal jika almarhum H Lalu Mujitaba menghibahkan tanahnya kepada almarhum H ILalu Alimudin karena keduanya telah meninggal dunia. Dan secara jelas oleh Penggugat telah mengakui bagian hak dari Lalu Salman (Tergugat I) sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 6 yang pada intinya menyebutkan Lalu Salman yang menerima bagian  $\pm 2.344 \text{ M}^2$ ;

5. Bahwa memang benar obyek sengketa tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Dinas jasa Marga serta pihak terkait atau Lembaga Dinas terkait lainnya untuk dijadikan jalan kepentingan umum atas dasar persetujuan tergugat 1 sebagai pemilik tanah tersebut yang didapatkan dari hibah dari Tergugat 2 bukan merupakan harta peninggalan Lalu Alimudin sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari ahli waris lain dari Lalu Alimudin;

6. Bahwa atas hibah yang diberikan dari tergugat 2 kepada tergugat 1 merupakan perbuatan melawan hukum yang sah karena tanah obyek hibah yang dipermasalahkan penggugat saat ini merupakan tanah hak milik sah tergugat 2 yang didapatkan dari ahli warisnya yang bernama Lalu Mujitabe sehingga tidak tepat atas tudingan penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa atas penguasaan tanah obyek sengketa yang sekarang telah dibebaskan oleh pemerintah merupakan tindakan hukum yang sah dan tidak bertentangan aturan perundang undangan sehingga seluruh pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut menjadi hak milik tergugat 1.

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tidak ada kaitan kerugian yang timbul dari penggugat maka penuntutan ganti rugi oleh penggugat sangat tidak berdasar hukum dan dalil yang tidak abenar. Dengan menghubungkan obyek sengketa dengan peninggalan almarhum Llau Alimudin;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban gugatan para tergugat diatas mohon kepda Ketua Pengadilan Negeri Praya (Majelis Hakim) yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat memberi putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara a qua

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Insidentil Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagaimana Jawaban tertanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang dimaksud terletak di Orong Tantang Bulan seluas 35.700 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama H.Mujitaba tempat tinggal di Jambeg dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Mq Sinerep/Bapak Pame

Selatan : Sawah Lalu Bahar

Timur : Sawah Mamiq Saidun

Barat : Sawah Aq Darwasih / Lalu Kowoh

2. Bahwa bermula dari Permohonan/permintaan Keluarga di Bagek Diwe, Desa Ketare, Kecamatan Pujut yang diwakili oleh H. Lalu Kiwarna meminta keseluruhan tanah tersebut di atas pada point (1) maka berdasarkan hasil musyawarah seluruh keluarga Haji Abdul Aziz yang sekarang tinggal di Dusun Jambek Desa Tanah Awu Kecamatan Pujut maka kami sekeluarga sepakat untuk memberikan dengan tulus ikhlas dan atas dasar kekeluargaan separuh dari luas tanah pada point (1) di atas yaitu seluas 17.850 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) kepada keluarga Bagek Diwe Desa Ketare dan untuk dimaklumi H. Abdul Aziz adalah ayah dari H. Mujitabe berasal dari Bagek Diwe Desa Ketare, Kec. Pujut.

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kami keluarga Haji Abdul Aziz menyepakati pembagian tanah tersebut maka pada hari Ahad tanggal 5 Februari 2006 yang diwakili oleh Haji Moh. Achyar menyerahkan kepada keluarga Bagek Diwe, Desa Ketare, Kecamatan Pujut bertempat di Musholla Dusun Bagek Diwe dan Saya Tergugat II tidak ikut dalam penyerahan tersebut.

4. Bahwa pembagian kepada masing-masing keluarga di Bagek Diwe, kmai keluarga Haji Abdul Aziz Jambek Desa Tanak Awu tidak mengetahui dan tidak melibatkan diri untuk ikut dalam pembagiannya, Cuma kami dapat daftar nama-nama pemilik yang masuk dalam perolehan dan pembuatan SPPT sebagai mana gambar situasi terlampir;

- Lalu Mustakim
- H. Lalu Khalid
- Lalu Nuraksa
- Mamiq Gini
- Mamiq Rohan
- Lalu Andur
- Lalu Salman
- Lalu Musanip

5. Bahwa setelah kami menyerahkan tanah tersebut, tidak berselang lama tepatnya tanggal 28 Desember 2006, Keluarga Bagek diwe mengajukan gugatan atas keseluruhan tanah seluas 35.700 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu tujuh ratus meter persegi) yang dikuasakan kepada Lalu Kusmayadi, S.H., dan Supli, S.H.

6. Bahwa atas gugatan di atas pada point nomor (3) maka Pengadilan negeri Praya menyampaikan putusan No : 45/PDT.G/2006/PN PRA tanggal 25 Juni 2007 dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menolak guagatn para Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.002.000 (Satu juta dua ribu rupiah)

7. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2007 No. 16/PDT-BANDING/2007/PN PRA resmi pengggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya No : 45/PDT.G/2006PN PRA tanggal 25 Juni 2007

8. Bahwa atas gugatan tingkat banding tersebut Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 9 Juni 2008 oleh Husni Tamrin, S.H (Ketua) H.M. Mas'ud Halim, S.H., M.Hum dan Rustam Idris (masing-masing

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota) memberikan Putusan dengan No. 53/PDT/2008/PT MTR (Fotocopy terlampir):

a. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 25 Juni 2007 No. 45/PDT.G/2006/PN PRA

b. Menghukum para Penggugat/para pbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

9. Bahwa tanah seluas 2.344 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus empat meter persegi) SPPT No. 00701500460 atas nama Lalu Salman terletak di DEsa Ketare Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah bukan merupakan tanah milik alm. Haji Lalu ALimudin sebagaimana yang didalilkan Penggugat tapi merupakan Hak milik H. Mujitabe yang diwariskan oleh ayahnya H. Abdul Aziz bin H. Moh. Thohir Bagek Diwe Desa Ketare Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah;

10. Bahwa atas dasar SPPT dan Persetujuan serta permintaan dari BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyelesaikan administrasi Pembebasan dan Pembayaran Tanah untuk Jalan By Pass BIL KUTE, maka atas izin keluarga, saya H. Lalu Natsir Tergugat II salah satu ahli waris dari H. Mujitabe Jameq Desa Tanaq Awu dipercayakan oleh Keluarga untuk menandatangani Surat Hibah yang kena dampak Jalan by Pass atas nama:

- Lalu Musanip
- Lalu Salman
- Lalu Andur

11. Bahwa secara profesional dan/atau proposional kami tidak selayaknya menyandang Tergugat II dalam gugatan sengketa tanah ini karena dari segi materiil kami tidak punya kepentingan dan juga secara moril kami sangat dirugikan lebih-lebih pada masa wabah covid-19 Pemerintah menganjurkan kepada kita semua untuk peraktifitas di rumah saja.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV, V, dan VI telah mengajukan Jawaban sebagaimana Jawaban tertanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 09 April 2020 yang diberikan ke Advokat dan Konsultan Hukum EL & Partners Jl. Masjid Nurul Hikmah Langko, Janapria, Lombok Tengah, NTB : MOH. HABIB AL

*Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya*



KUTHBI, S.Sy.,M.H MUNAWIR TOHRAN, S.H. M. SAUFI MAULANA ANJANI, S.H.,M.H dan SURYA BAKTI, S.H merupakan “**surat kuasa PALSU**” sebagaimana yang diakui oleh Penggugat/LALU UMAR KARAMAH bin H. LALU ALIMUDIN di depan sidang PN Praya pada tanggal 16 Juli 2020. Surat Luasa Khusus ini sama persis tanggal, bulan, dan tahunnya dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat di Pengadilan Agama Praya Nomor : 426 Pdt.G/2020/PA. Pra tanggal 13-4-2020 perihal : Gugatan Pembatalan Hibah, sehingga salah satu kuasa hukum Penggugat SURYA BAKTI, S.H mengundurkan diri;

2. Bahwa Penggugat telah berbohong tentang identitas kami para turut tergugat, baik nama, umur, pekerjaan maupun alamat tempat tinggal. Padahal kami para turut tergugat dan Penggugat sangat saling kenal atau setidaknya Penggugat bisa mengkonfirmasi terlebih dahulu tentang identitas kami, padahal Majelis Hakim yang Mulia sudah diberikan waktu selama 3 (tiga) kali untuk memperbaikinya;

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk memasukkan kami para Turut Tergugat 1 s.d 5 dalam perkara ini, karena berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 09 April 2020, Ayah kami HAJI LALU RAMDAN bin HAJI LALU ALIMUDIN masih hidup. Demikian pula halnya dengan Turut Tergugat VI (BAIQ RISNEM dan LALU OYOT) dan Turut Tergugat VII (BAIQ SAKINAH bin HAJI LALU ALIMUDIN) dengan Surat Kuasa Khusus yang tanggal, bulan dan tahunnya persis sama dengan yang di Pengadilan Agama Praya oleh Penggugat diposisikan sebagai PENGGUGAT 2 DAN PENGGUGAT 3;

4. Bahwa HAJI LALU ALIMUDIN bukan dan atau tidak pernah memiliki tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana posita 2 pada Surat Gugatan tertanggal 08 Juli 2020. HAJI LALU ALIMUDIN telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1950 (kurang lebih 60 tahun) yang lalu. Sungguh ironis, Penggugat menyampaikan bahwa HAJI LALU ALIMUDIN telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 sebagaimana posita angka 2 pada perbaikan Surat Gugatan tertanggal 21 September 2020 (perbaikan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena dianggap rancu) padahal ayahnya sendiri. Bahwa saat itu umur Penggugat masih anak-anak dan kami para Turut Tergugat belum lahir. Sangatlah tidak masuk akal orang yang dufah meninggal dunia dan tidak pernah saling kenal mengenal/ tidak pernah bertemu dapat melakukan transaksi apapun sebagaimana posita angka 3 pada surat gugatan tertanggal 08 Juli 2020;

*Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Praya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah mengada-ngada dan melakukan distorsi dengan asumsi-asumsi yang menyebabkan kerugian bagi kami baik moril maupun materil karena harus mengikuti sidang gugatan di PN Praya ini selama berbulan-bulan.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Kepada Majelis Hakim PN Praya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan mengeluarkan kami para Turut Tergugat dari perkara ini serta mengembalikan nama baik kami;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat VII telah mengajukan Jawaban sebagaimana Jawaban tertanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam hal Penggugat (Lalu Umar Karamah) menyatakan sebagai anak dari almarhum Haji Lalu Alimudin adalah BENAR
2. Bahwa almarhum Haji Lalu Alimudin meninggal dunia pada tahun 1990 adalah "TIDAK BENAR" namun seingat saya bahwa ayah kami meninggal dunia jauh di bawah tahun 1990 karena waktu itu saya (Baiq Sakinah) masih dalam usia anak-anak, sedangkan pada tahun 1990 saya sudah menikah dan pada tahun 1990 anak kedua saya (Lalu Hadirun Haris) sudah duduk dibangku SLTA, jadi pada tahun 1990 tersebut saya (Baiq Sakinah) tidak pernah merasa turut memakamkan ayah kami termasuk anak saya (Lalu Hadirun Haris) juga tidak pernah mengikuti pemakaman kakeknya di tahun 1990;
3. Dalam hal almarhum Haji Lalu Alimudin meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang diantaranya : Maiq Oyot, haji Lalu Ramdan, Baiq Sakinah, dan Lalu Umar Karamah adalah "BENAR";
4. Bahwa saya (Baiq Sakinah) selaku turut tergugat 7 (tujuh) TT7 merupakan salah seorang ahli waris / keturunan almarhum Haji Lalu Alimudin adalah "BENAR"
5. Dalam hal almarhum Haji Lalu Alimudin juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas  $\pm$  24 Are yang disebutkan terletak di Orong TATANG BULAN subak Ketara, Kecamatan Pujut adalah saya menyatakan "TIDAK TAHU MENAHU" karena tidak pernah mendengar penuturan dari orang tuan kami (Haji Lalu Alimudin) yaitu terkait tentang adanya tanah dimaksud, namun dalam hal harta warisan berupa tanah sawah seluas : 40.700 M2 (empat puluh ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Orong : MACO Subak Ketara, Kecamatan Pujut adalah "BENAR" dan sudah dibagi waris, adapun saya (Baiq Sakinah / TT7)

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh ha katas tanah tersebut yaitu seluas : 4000 M2 (empat ribu meter persegi)

Demikian jawaban Turut Tergugat 7, selanjutnya mohon supaya :

1. Mengeluarkan saya (Baiq Sakinah) dan atau supaya tidak lagi dilibatkan dalam perkara ini, karena sama sekali saya tidak tahu menahu, sama sekali tidak ada kaitan dan sama sekali tidak merasa memiliki ha katas tanah sawah yang saat ini disengketakan, karena atas objek tanah sengketa dimaksud oleh orang tua kami (almarhum Haji Lalu Alimudin) tidak pernah manuturkannya;

2. Atas klaim adik saya (Lalu Umar Karamah) yang mengatakan rugi moril senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan rugi materil sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) saya merasa tidak ada kaitan atau tidak pernah merasa diuntungkan sepeserpun atas kerugian yang dimohonkan ganti ruginya kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya.

3. Bahwa kalau berangkat dari kata RUGI? Maka saya dan yang lainnya yang pernah dimasukkan dalam barisan Penggugat di Pengadilan Agama Praya (PA) faktanya Majelis Hakimim di PA Praya tidak memberikan bahagian apapun kepada saya (Baiq Sakinah)

4. Dalam hal tuntutan ganti rugi oleh si Penggugat yang mengklaim merugi hingga totalnya mencapai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) maka saya tidak akan keberatan dikait kaitkan dalam perkara ini, apabila saya pernah kecipratan harta cuma sepeser rupiah, karena faktanya adalah uang pembayaran atas tanah sawah yang disengketakan saat ini masih dalam genggaman Pengadilan Negeri Praya, sehingga saya (Baiq sakinah / TT7) dan Turut Tergugat lainnya tidak merasa harus atau wajib uluran patungan untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh pihak penggugat yang menyatakan rugi Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) karena sekali lagi saya pertegas bahwa atas nilai jual /pembebasan tanah sawah seluas ± 24 Are yang dibebaskan oleh tim Apraisal pada sekitar Oktober tahun 2019 silam itu, yaitu untuk kebutuhan pembangunan jalan baypass antara BIL-KEK sehingga mengapa saya harus ikut dituntut mengganti rugi? Kecuali saya dan yang lainnya pernah menikmati uang pembayaran / pembebasan atas tanah sawah yang saat ini menjadi objek sengketa.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II, Turut Tergugat IV, V, dan VI,

*Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya*



dan Turut Tergugat VII tersebut di atas Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat IV, V, dan VI, telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Insidentil Tergugat II, telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim bukan merupakan sengketa kepemilikan melainkan mengenai sengketa pembayaran uang konsignasi ganti kerugian pembebasan tanah objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 4 Januari 2021, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat IV, V, dan VI maupun Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Januari 2021, sedangkan Kuasa Insidentil Tergugat II mengajukan Kesimpulan pada tanggal 31 Desember 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang bahwa dalam gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan provisi mengenai permohonan menanggungkan pelaksanaan pembayaran uang titipan atas ganti kerugian pembebasan tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi berdasarkan Pasal Pasal 180 HIR/Pasal 191 (1) RBg menyebutkan, "*Ketua pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan*

*Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya*



yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”;

Menimbang bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya agar dilakukan suatu tindakan sementara agar tidak membawa kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, yang apabila putusan provisi dikabulkan maka dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding;

Menimbang bahwa Konsinyasi atau *Consignatie* memiliki arti “*Penitipan uang atau barang pada pengadilan guna pembayaran satu utang. Penawaran pembayaran yang disusul dengan penitipan pada pengadilan membebaskan debitur asal dilakukan dengan cara-cara yang sah menurut undang-undang*”. Sedangkan, *Aanbod Van Gereede Betaling* memiliki arti “*Penawaran pembayaran hutang*”. Berdasarkan pengertian di atas bahwa konsinyasi didahului dengan penawaran pembayaran lalu disusul dengan penitipan uang atau barang pada pengadilan;

Menimbang bahwa konsinyasi hanya mungkin dilakukan pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang-barang bergerak. Ketentuan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya mengatur mengenai pemberian barang-barang bergerak dan tidak berlaku bagi perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk barang-barang tidak bergerak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pembayaran uang titipan atas ganti kerugian pembebasan tanah objek sengketa kepada kreditur dalam hal ini Tergugat I dibenarkan menurut Pasal 1404 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan “*Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan*”. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1405 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan “*syarat sahnya penawaran sebagai berikut:*

3. *Penawaran harus dilakukan kepada kreditur atau kuasanya;*
4. *Dilakukan oleh orang yang berwenang melakukan pembayaran;*
5. *Penawarah harus meliputi:*
  - a. *Seluruh uang pokok;*
  - b. *Bunga;*

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



- c. *Biaya yang telah ditetapkan;*
- d. *Uang untuk biaya yang belum ditetapkan”;*

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat I sebagai kreditur dan menerima uang penitipan ganti kerugian pembebasan tanah objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikannya terhadap tanah sengketa dalam perkara *a quo* patutlah dipandang telah sah menurut hukum berdasarkan bukti surat Relas Panggilan Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 Juni 2020 dan bukti surat Berita Acara Penawaran Uang Pembayaran Ganti Kerugian (Konsinyasi) Nomor: 9/Pdt.p-Kons/2020/PN Pya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim selama belum ada bukti-bukti surat lain atau Putusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya, maka Tergugat I haruslah dipandang sebagai pemilik sah dari tanah objek sengketa. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim permohonan provisi Kuasa Penggugat menurut hukum patutlah ditolak;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Kuasa Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Eksepsi Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Surat kuasa Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Bahwa surat kuasa lama dan surat kuasa baru Penggugat menyebutkan tanggal yang sama adalah tidak tepat, maka surat kuasa Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah karena didaftarkan sebelum Kuasa menerima kuasa dari Penggugat dan kuasa perbaikan merupakan kuasa yang dinyatakan berlaku saat gugatan didaftarkan artinya harus dianggap gugatan lebih dahulu didaftarkan dari pada penyerahan kuasa/pendaftaran kuasa, dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan tidak jelas (*Obscuur libel*);

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena kabur atau tidak jelas apa yang menjadi materi gugatannya karena Penggugat tidak menyebutkan dalam hal apa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat tidak juga menerangkan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat karena dalam

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



uraiannya telah mengakui bahwa Tergugat I telah memperoleh hak yang berasal dari hibah;

3. Gugatan tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak oleh Penggugat yaitu Dinas Jasa Marga, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Panitia Pembebasan, BPN dan atau pemerintah terkait;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa syarat dan formulasi surat kuasa khusus dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung adalah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif pada pengadilan mana kuasa itu dipergunakan untuk kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Maka berdasarkan hal tersebut maka surat kuasa Penggugat sah secara hukum dan dalam persidangan Prinsipal juga telah membenarkan telah memberi kuasa pada para kuasa dan telah di cap jempol dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya;

2. Bahwa gugatan Penggugat telah secara jelas menerangkan mengenai objek sengketa yang merupakan milik ayah Penggugat yang diperoleh atas dasar pemberian dari H. Lalu Mujitaba dan berdasarkan kesepakatan keluarga yang tiba-tiba dihibahkan tanpa persetujuan Penggugat dengan secara melawan hukum;

3. Bahwa Penggugat berhak menentukan siapa saja subjek hukum yang akan digugatnya dan saat ini uang pembayaran ganti rugi pembebasan tanah objek sengketa yang telah dititipkan Dinas Jasa Marga Kepada Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I mengenai surat kuasa Penggugat tidak memiliki *legal standing* telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa syarat pokok kuasa khusus yaitu berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus sebagaimana dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Menimbang bahwa syarat sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif, apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah atau surat kuasa khusus cacat formil. Selanjutnya, apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan Negeri tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara. Hal mana sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Nomor 1 huruf a menyebutkan, "*Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya*";

Menimbang bahwa setelah mencermati surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 5 Juli 2020 yang dicabut pada tanggal 20 Juli 2020 dan diajukan kembali dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2020 sebagaimana dalil Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I, maka surat kuasa yang menyebutkan tanggal yang sama dan dilakukan perbaikan pada tanggal yang sama pula, sesungguhnya kuasa tersebut tidak tepat dinyatakan sebagai perbaikan, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim berpendapat mengenai tanggal surat kuasa maupun perubahan surat kuasa ditanggal yang sama tersebut tidak bertentangan dengan syarat-syarat dan formulasi suatu surat kuasa, sehingga dapat

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan surat kuasa tersebut telah sah menurut hukum (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi kesatu Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I patutlah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I Majelis Hakim mengenai Eksepsi gugatan tidak jelas (kabur) (*Obscuur libel*) telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), maka oleh Pasal 8 Rv menyebutkan Pengugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duedelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang bahwa tentang Eksepsi gugatan tidak jelas (kabur), yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dimana kekaburan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal mengenai posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtground*), tidak jelasnya obyek yang disengketakan, penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya pertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan maka Majelis Hakim berpendapat baik dalam dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat telah jelas menguraikan dalil mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat mengenai kepemilikan Penggugat terhadap tanah sengketa berdasarkan rapat atau musyawarah keluarga Bagik Dewe dan keluarga Jambik adalah pemberian dari H. Mujitaba kepada ayah Penggugat yang bernama H. Lalu Alimudin, sehingga dasar Tergugat I menerima pembayaran ganti rugi pembebasan tanah objek sengketa adalah tidak sah karena bukan pemilik bagian tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Pengugat sudah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sehingga tidak ada pertentangan antara posita dengan petitum gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi kedua Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat II patutlah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I Majelis Hakim mengenai *eksepsi error in persona* telah ditanggapi

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



oleh Penggugat dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan *eksepsi error in persona* atau eksepsi cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, sebagai berikut:

1. Orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in Person*);

Bentuk *error in persona* apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
  - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bentuk *error in persona* apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru;

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bentuk *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, maksudnya adalah tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Menimbang bahwa dari kualifikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *error in persona* yang dimaksud oleh Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Dinas Jasa Marga, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Panitia Pembebasan, BPN dan atau pemerintah terkait sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan dalil Replik Pengugat menyatakan Penggugat berhak menentukan siapa saja subjek hukum yang akan digugatnya. Maka menurut Majelis Hakim alasan Pengugat adalah sudah tepat, Penggugat berhak menarik siapa saja yang menjadi pihak dalam perkara yang mengakibatkan kerugian padanya, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa "*Siapa saja orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat*";

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I mengenai eksepsi *error in persona* tidak beralasan hukum sehingga patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan yang sah dari almarhum H. Lalu Alimudin dan berhak atas harta peninggalan almarhum H. Lalu Alimudin yang terletak di Orong Tantang Bulan Subag Ketare, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupten Lombok Tengah tercatat dalam SPPT No. 00701500460 dengan luas  $\pm 2.344 \text{ M}^2$  (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lalu Andur;
- Sebelah Selatan : Lalu Musanip;
- Sebelah Timur : H. Lalu Natsir MZ;
- Senelah Barat : H. Lalu Abdul Kahar;

2. Bahwa tanah obyek sengketa diperoleh almarhum H. Lalu Alimudin atas dasar pemberian dari almarhum H. Lalu Mujitaba dan berdasarkan kesepakatan dan atau muswarah keluarga yang ada di Jambik, Desa Ketara, serta keluarga yang ada di Bagik Dewe, Desa Ketara Almarhum H. Lalu Alimudin yang pada saat diwakili oleh cucunya Lalu Salman anak dari Almarhum H. Lalu Ramdan memperoleh bagian  $\pm 2.344 \text{ M}^2$  dari luas keseluruhan  $\pm 40.000 \text{ M}^2$ ;

3. Bahwa Tergugat II/keturunan dari almarhum H. Lalu Mujitaba telah membuat surat hibah atas tanah sengketa tahun 2019 kepada Tergugat I (cucu almarhum H. Lalu Alimudin) tanpa persetujuan dari keturunan yang sah dan berhak atas harta peninggalan H. Lalu Alimudin;

4. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dibebaskan oleh Dinas Jasa Marga serta pihak terkait untuk pembuatan jalan raya dan terhadap uang pembayaran ganti rugi pembebasan tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini masih dititipkan oleh Dinas Jasa Marga serta pihak terkait pada pengadilan Negeri Praya;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I telah menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan H. Lalu Alimudin tidak pernah diberikan tanah snegketa oleh almarhum H. Lalu Mujitaba, pada faktanya tanah tersebut adalah milik H. Lalu Mujitaba yang dilanjutkan penguasaannya oleh keturunannya yaitu H. Lalu Natsir (Tergugat II) dan tanpa paksaan telah menghibahkan sebagian tanah tersebut kepada Lalu Salman (Tergugat I) pada

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 yang disaksikan oleh keturunan H. Lalu Mujitaba, kemudian tahun 2019 dibuatkan surat hibah dari H. Lalu Natsir (Tergugat II) kepada Lalu Salman (Tergugat I) seluas  $\pm 2.344 \text{ M}^2$  yang berada di Orong Tantang Bulan Subag Ketare, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupten Lombok Tengah, dan tanah tersebut telah dibebaskan oleh Dinas Jasa Marga dan instansi lain yang terkait untuk pembuatan jalan untuk kepentingan umum;

Menimbang bahwa Tergugat II telah menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan telah terjadi pembagian tanah milik H. lalu Mujitaba (bukan milik H. Lalu Alimudin yang didapatkan dari ayahnya yang bernama H. Abdul Aziz sebagaimana dalam gugatan Penggugat) pada tanggal 5 Februari 2006 di Mushola Dusun Bagek Diwe namun saat penyerahan tersebut Tergugat II tidak hadir. Tanah tersebut dibagi kepada 8 (delapan) orang yaitu Lalu Mustakim, H. Lalu Khalid, Lalu Nuraksa, Mamiq Gini, Mamiq Rohan, Lalu Andur, Lalu Salman, dan Lalu Musanip, masing-masing mendapat bagian seluas  $\pm 2.344 \text{ M}^2$ , kemudian atas persetujuan dari keluarga H. Lalu Natsir (Tergugat II) membuat surat hibah tahun 2019 kepada Lalu Andur, Lalu Salman, dan Lalu Musanip;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV, V, dan VI telah menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan tidak memiliki kepentingan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* dan H. Lalu Alimudin tidak pernah memiliki tanah sengketa;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VII telah menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan H. Lalu Alimudin meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Mamiq Oyot, H. Lalu Ramdan, Baiq Sakinah (Turut Tergugat VII), dan Lalu Umar Karamah (Penggugat), selain itu mengenai tanah seluas  $\pm 2.344 \text{ M}^2$  yang berada di Orong Tantang Bulan Subag Ketare, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupten Lombok Tengah, Tergugat VII tidak tahu menahu karena tidak pernah mendengarnya dari orangtua Turut Tergugat VII;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat adalah keturunan dari H. Lalu Alimudin;
2. Tanah sengketa terletak di Orong Tantang Bulan Subag Ketare, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupten Lombok Tengah;
3. Tergugat I adalah cucu/keturunan H. Lalu Alimudin;
4. Tergugat II adalah keturunan dari H. Lalu Mujitaba;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa dan

*Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran uang titipan ganti kerugian pembebasan tanah objek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak menggunakan kesempatan untuk melawan gugatan Penggugat sehingga harus dianggap telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sidang tetap dilanjutkan dan bagi yang tidak hadir harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat yang telah diajukan Penggugat dipersidangan karena telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan yang dalam bentuk fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat dinyatakan diterima sebagai alat bukti yang sah, mengenai kekuatan pembuktiannya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap alat bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotocopy Silsilah Keturunan Haji Lalu Alimudin Dusun Bagik Diwe Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang dibuat tertanggal 02 Maret 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy daftar Hadir Musyawarah Keluarga Bagik Diwe dan Jambik dengan Pimpinan Rapat bernama L. Syukur, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah dari H. L. Natsir kepada Lalu Salman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 471.31/259/Ketara/ 04/2020 atas nama Haji Lalu Alimudin yang dibuat tertanggal 13 April 2020 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/259/Ketara/ 05/2020 atas nama Haji Lalu Alimudin yang dibuat tanggal 06 Mei 2020, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1. Haji Lalu Moh. Alimudin Fadli, Saksi 2. Lalu Mustamil, Saksi 3. Abdus Somad dan Saksi 4. Lalu Kahfi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan maka selanjutnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I.TT.I-1 sampai dengan T.I.TT.I-5 sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Haji Mujitaba Nomor 1 Pendaftaran tahun 1976, diberi tanda bukti T.I.TT.I-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah dari H. L. Natsur kepada Lalu Salman Nomor: 593.21/76/KTR/2019 tanggal 29 Juli 2019, diberi tanda bukti T.I.TT.I-2;
3. Fotocopy Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2020 atas nama Lalu Salman, diberi tanda bukti T.I.TT.I-3;
4. Fotocopy Surat Panggilan Kepada Termohon atas nama Lalu Salman Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Pya, diberi tanda bukti T.I.TT.I-4;
5. Fotocopy Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian (Konsinyiasi) kepada Lalu Salman Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Pya, diberi tanda bukti T.I.TT.I-5;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I.TT.I-1 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Kuasa Insidentil Tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II -1 dan T.II-2 sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Haji Mujitaba Nomor 1 Pendaftaran tahun 1976, diberi tanda bukti T.II -1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2008/PT.MTR, diberi tanda bukti T.II -2;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya T.II -1 dan T.II-2 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-5 sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Gugatan Pembatalan Hibah dengan Nomor: 426/Pdt.G/2020/PA.Pra tertanggal 13 April 2020, diberi tanda bukti TT.IV-1;
2. Fotocopy Surat Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya tetanggal 9 Juli 2020, diberi tanda bukti TT.IV-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202044107850690 atas nama Baiq Nurlaela, diberi tanda bukti TT.IV-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202043112700144 atas nama Lalu Jazuli, diberi tanda bukti TT.IV-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202041004100011 atas nama kepala keluarga Lalu Jazuli, diberi tanda bukti TT.IV-5;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3 dan T.IV-5 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-saksi yaitu Saksi 1. Lalu Zohri dan Saksi 2. Lalu Sukarde yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa alat bukti surat tertanda P-5 berupa surat keterangan meninggal dunia H. Lalu Alimudin dan bukti surat tertanda P-1 berupa silsilah keluarga almarhum H. Lalu Alimudin menerangkan mengenai keturunan atau ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII adalah keturunan dari H. lalu Alimudin, sedangkan, bukti surat tertanda P-2 yang menerangkan mengenai pihak-pihak yang hadir mewakili keluarga masing-masing dalam musyawarah keluarga Jambik dan keluarga Bagik Dewe dan perwakilan dari keluarga almarhum H. Lalu Alimudin diwakili oleh Lalu Salman (Tergugat I) dalam pembagian tanah yang berada di Orong Tantang Bulan Subag Ketare, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupten Lombok Tengah, masing-masing keluarga mendapat seluas  $\pm$  2.344 M<sup>2</sup>, dikuatkan pula dengan bukti surat tertanda P-4 menerangkan mengenai surat keterangan Desa Ketara mengenai kepemilikan tanah sengketa oleh H. Lalu Alimudin. Sedangkan, dalam bukti surat tertanda P-3 menerangkan mengenai surat pernyataan hibah dari H. Lalu Natsir (Tergugat II) kepada Lalu

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman (Tergugat I) tahun 2019 tanpa persetujuan dari para ahli waris dari H. Lalu Alimudin;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat tertanda P-2 mengenai hasil musyawarah keluarga Jambik dan keluarga Bagik Dewe tanggal 5 Februari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh 8 (delapan) orang yang hadir yaitu Lalu Mustakim, H. Lalu Khalid, Lalu Nuraksa, Mamiq Gini, Mamiq Rohan, Lalu Andur, Lalu Salman, dan Lalu Musanip, masing-masing mendapat bagian seluas  $\pm 2.344 \text{ M}^2$ . Surat tersebut menerangkan mengenai hasil musyawarah dan daftar hadir musyawarah keluarga berdasarkan perwakilan keluarga Jambik tetapi tidak menerangkan mengenai apakah yang hadir saat itu adalah pihak yang berhak menerima pembagian tanah atau sebagai perwakilan keluarga masing-masing, karena dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat tidak dapat menerangkan mengenai kepastian hasil musyawarah, dan Saksi Haji Lalu Moh. Alimudin Fadli dan Saksi Lalu Mustamil dalam persidangan menyatakan tidak ikut dalam proses musyawarah secara langsung dan hanya mendengar dari cerita orang lain, oleh karena sifat keterangan saksi diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) maka sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR/308 RBg Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hasil musyawarah tanggal 5 Februari 2006 antara keluarga Jambik dan keluarga Bagik Dewe;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-2 dan P-3 yang menerangkan mengenai hasil musyawarah keluarga Jambik dan keluarga Bagik Dewe tanggal 5 Februari 2006 dan surat pernyataan hibah dari H. Lalu Natsir (Tergugat II) kepada Lalu Salman (Tergugat I) tahun 2019 berupa fotocopy dari fotocopy menurut Majelis Hakim dapat dikesampingkan dan tidak sah, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997 menyebutkan "*Surat bukti fotocopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti*", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyebutkan "*Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata alat bukti surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan*",

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat mengenai kepemilikan tanah sengketa yang dikatakan sebagai milik dari H. Lalu Alimudin yang diperoleh dari H. Lalu Mujitaba berdasarkan bukti surat tertanda P-2, karena berdasarkan bukti surat tertanda T.I.TT.I-2 berupa surat pernyataan hibah dari H. Lalu Natsir (Tergugat II) kepada Lalu Salman (Tergugat I) yang dibuat di depan Kepala Desa Ketara tahun 2019 telah jelas menerangkan mengenai pemilik yang sah terhadap tanah sengketa yaitu Lalu Salman (Tergugat I);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang tidak melihat secara langsung musyawarah tersebut dan hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) dan mengenai tanah sengketa seharusnya dibagi kepada para ahli waris dari H. Lalu Alimudin adalah pendapat dari saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum mengenai bukti surat tertanda P-2 tersebut hanya berupa sebuah catatan hasil musyawarah dan isinya tidak menyebutkan secara jelas mengenai pihak-pihak yang hadir apakah sebagai penerima langsung atau hanya mewakili keluarga masing-masing, hal mana dikuatkan pula oleh keterangan dari Turut Tergugat VII dalam Jawaban tertanggal 5 Oktober 2020 menyatakan bahwa Tergugat VII sebagai saudara kandung Penggugat dan selama hidupnya tidak pernah mendengar dari orangtuanya bahwa H. Lalu ALimudin (Ayah Penggugat dan Turut Tergugat VII) meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas  $\pm 2.344 \text{ M}^2$  yang terletak di di Orong Tantang Bulan Subag Ketare, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupten Lombok Tengah (tanah sengketa), sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperoleh fakta hukum mengenai bukti surat tertanda P-3 dan bukti surat tertanda T.I.TT.I-2 berupa surat pernyataan hibah dari H. Lalu Natsir (Tergugat II) kepada Lalu Salman (Tergugat I) tahun 2019 dan keterangan Saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang bernama Lalu Sukarde yang menyatakan Saksi Lalu Sukarde menyaksikan penandatanganan surat hibah tahun 2019 dari H. Lalu Natsir kepada Lalu Andur, Lalu Salman, Lalu Musanip, dan Lalu Syukur yang terjadi di rumah Saksi Lalu Sukarde dan Saksi Lalu Sukarde juga ikut dalam menandatangani surat hibah tersebut sebagai saksi, sehingga menurut Majelis Hakim patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah tentang perbuatan hukum hibah tersebut karena dibuat di hadapan Kepala Desa, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 855 K/Sip/1971 tanggal 5 Februari 1972 menyebutkan "Surat bermeterai (zegel) tentang hibah,

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Sya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang konsepnya dibuat oleh Kepala Desa dan diketik oleh Jurutulis Desa serta diberi cap jempol oleh pemberi dan penerima hibah dihadapan pejabat desa dengan disaksikan oleh para saksi yang menyaksikan ijab-kabul adanya hibah tersebut dihadapkan Kepala Desa di kantornya, maka surat bermeterai hibah tersebut, merupakan bukti surat yang sah tentang adanya perbuatan hukum hibah tersebut". Sedangkan, mengenai kemampuan untuk memberikan atau menerima suatu hibah berdasarkan Pasal 1676 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan "Setiap orang boleh memberi dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu untuk itu", dan berdasarkan Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan "Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh si penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah atau si penerima hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri si penghibah;
3. Jika si penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya";

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan H. Lalu Natsir (Tergugat II) menghibahkan tanah seluas  $\pm 2.344 \text{ M}^2$  yang terletak di Orong Tantang Bulan Subag Ketare, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupten Lombok Tengah, kepada Lalu Salman (Tergugat I) sebagaimana hal tersebut di atas adalah sah dan telah memenuhi syarat-syarat tentang perbuatan hukum hibah menurut undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat telah tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikannya terhadap tanah sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan surat pernyataan hibah tanggal 5 Februari 2006 (vide bukti surat tertanda P-2), sehingga perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa dalam perkara *a quo* maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam hal pembuatan surat pernyataan hibah tahun 2019 bukanlah perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokoknya dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum berikutnya karena tidak beralasan hukum maka patut untuk ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum di bawah ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 1676 dan Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR/RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., dan Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 12 Oktober 2020 putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H. dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat VII ataupun Kuasanya.

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Panitera Pengganti,

Emalia Pramita, S.H.

Perincian biaya :

- |    |                            |       |              |
|----|----------------------------|-------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Perkara  | : Rp. | 30.000,00    |
| 2. | Biaya Proses               | : Rp. | 100.000,00   |
| 3. | Biaya Relas                | : Rp. | 3.348.000,00 |
| 4. | PNBP Relas                 | : Rp. | 100.000,00   |
| 5. | Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 0            |

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	0
7.	Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8.	Biaya Penerjemah	:	Rp.	100.000,00
8.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9.	Biaya Materai	:	Rp.	12.000,00 +
	Jumlah	:	Rp.	<u>3.800.000,00</u>

(tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)